



KEPALA DESA KETANGGUNG
KECAMATAN SAMPANG
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN KEPALA DESA KETANGGUNG
NOMOR 6.A TAHUN 2024
TENTANG

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DESA KETANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KETANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Perangkat Desa yang handal, professional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja perangkat Desa Ketanggung Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja, efektivitas pelaksanaan tugas dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Desa Ketanggung Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap perlu melakukan upaya perbaikan guna meningkatkan kualitas Perangkat Desa secara terencana dan terarah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Ketanggung Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap tentang Evaluasi dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 144);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 199);
 7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 64) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 132 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 132);
8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 199);
 10. Peraturan Desa Ketanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ketanggung Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DESA KETANGGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ketanggung Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam secretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. Evaluasi Perangkat Desa adalah sikap dan perilaku Perangkat Desa yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Evaluasi Jam Kerja adalah ketaatan kehadiran Perangkat Desa terhadap ketentuan jam kerja.
7. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Ketanggung sesuai dengan sasaran Kinerja Perangkat Desa dan perilaku kerja.
8. Sasaran Kinerja Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat SKPDesa adalah rencana kinerja dan target yang harus dicapai setiap tahun oleh setiap Perangkat Desa.
9. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
10. Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai, atau melebihi target.
11. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau Tindakan yang dilakukan oleh Perangkat Desa atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Capain kinerja adalah perbandingan realisasi dengan taget kinerja.
13. Hari adalah hari kerja.
14. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat administrasi kepada Perangkat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai acuan dasar dalam melaksanakan keevaluasian dan penilaian kinerja Perangkat Desa.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan peran, tugas dan fungsi Perangkat Desa;
- b. Meningkatkan evaluasi Perangkat Desa;
- c. Meningkatkan produktifitas dan efektivitas Perangkat Desa;
- d. Menumbuhkan budaya kerja yang efektif;
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- f. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan terhadap SKPDesa;
- g. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Perangkat Desa yang professional; dan
- h. Meningkatkan citra dan kinerja Perangkat Desa

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini meliputi:

- a. Hari dan jam kerja efektif bagi Perangkat Desa;
- b. Kehadiran Perangkat Desa;
- c. Sanksi administrative; dan
- d. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV HARI DAN JAM KERJA

Pasal 5

- (1) Hari kerja ditetapkan 5 (lima) hari kerja yang dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai hari Kamis:
 - Masuk kerja : Jam 07.15 WIB
 - Istirahat : Jam 12.00 – 13.00 WIB
 - Pulang kerja : Jam 15.30 WIB
 - b. Hari Jum'at
 - Masuk kerja : Jam 07.15 WIB
 - Istirahat : Jam 12.00 – 13.00 WIB
 - Pulang kerja : Jam 14.30 WIB

Pasal 6

Selama hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 setiap Perangkat Desa wajib memakai Pakaian Dinas lengkap dengan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEHADIRAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Desa yang hadir wajib mengisi absensi daftar hadir.
- (2) Absensi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membubuhkan tanda tangan atau paraf pada daftar hadir setiap jam masuk dan jam pulang.
- (3) Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa setiap akhir bulan.

Pasal 8

Perangkat Desa tidak masuk kerja, apabila:

- a. Tidak mengisi absen pada jam masuk dan jam pulang;

b. Tanpa keterangan

BAB VI
LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa dilarang:
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang tugas, hak dan/atau kewajibannya;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 - f. Melakukan korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau Tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan /atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilakukan pemberhentian.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Penyusunan SKP Desa
Pasal 10

- (1) Sasaran Kinerja Perangkat Desa wajib disusun oleh Perangkat Desa.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Perangkat Desa yang bersangkutan dengan Kepala Desa selaku Pejabat Penilai Kerja.
- (3) Kegiatan tugas jabatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas.
- (4) Kegiatan tugas jabatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil maupun secara kualitas seperti hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan kepada masyarakat memuaskan.
- (5) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki tugas waktu.

Pasal 11

- (1) SKP ditetapkan tahun pada bulan Januari.
- (2) Dalam hal terjadi pengembangan karier Perangkat Desa setelah bulan Januari, maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat keputusan menduduki jabatan.

Bagian Kedua
Pengukuran Capaian Kinerja
Pasal 12

- (1) Pengukuran Kinerja dilakukan dengan:
 - a. Membandingkan tugas SKP Desa dengan realisasi SKP Desa sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan; dan
 - b. Berdasarkan data pendukung mengenai kemajuan kinerja yang telah dicapai pada setiap periode pengukuran kinerja;
- (2) Pengukuran kinerja tahunan dilakukan pada setiap semester dan/atau tahunan serta didokumentasikan dalam pengukuran kinerja.
- (3) Dalam pengukuran kinerja, realisasi kinerja dapat melebihi target kinerja.

Bagian Ketiga
Penilaian Capaian Perilaku
Pasal 13

- (1) Perilaku kerja merupakan tolak ukur penilaian kinerja yang didalamnya memuat beberapa unsur perilaku kerja Perangkat Desa yang dinilai berdasarkan pengamatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Unsur perilaku kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Orientasi pelayanan;
 - b. Integritas;
 - c. Komitmen;
 - d. Evaluasi; dan

e. Kerjasama.

- (3) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai kurang apabila nilai rata-rata unsur perilaku kerjanya kurang atau cukup.

Bagian Keempat

Penilaian Prestasi Kerja

Pasal 14

- (1) Penilaian Prestasi Kerja dilakukan dengan cara menggabungkan nilai SKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan nilai Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
- (2) Penilaian Kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bobot masing-masing unsur penilaian 60% (enam puluh per seratus) untuk penilaian SKP dan 40% (empat puluh per seratus) untuk penilaian Perilaku Kerja.
- (3) Format SKP, Penilaian Capaian Sasaran Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Teguran lisan kepada perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan langsung yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka Perangkat Desa dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bagi Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Kepala Seksi teguran pertama dan teguran kedua diberikan oleh Kepala Desa dan teguran ketiga diberikan oleh Kepala Desa dengan tembusan BPD;
 - b. Bagi Kepala Urusan, teguran pertama diberikan oleh Sekretaris Desa, teguran kedua diberikan oleh Kepala Desa dan teguran ketiga diberikan oleh Kepala Desa dengan tembusan BPD.
- (5) Tenggang waktu masing-masing teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) adalah 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Dalam hal setelah diberikan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan upaya perbaikan, maka dilakukan Tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilakukan dengan pemberhentian.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Ketanggung.

Di tetapkan di Ketanggung
pada tanggal 2 Mei 2024
KEPALA DESA KETANGGUNG



Diundangkan di Ketanggung
pada tanggal 2 Mei 2024
SEKRETARIS DESA KETANGGUNG

YULIA FATHUL HIDAYAH

Berita Desa Ketanggung Tahun 2024 Nomor 6.A